

PENUNDAAN TAHAPAN - BAGI BAKAL PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

Kpt 158/PL.02.2-Kpt/9111/KPU-Kab/IX/2020, 6 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN BAGI
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM YANG POSITIF COVID 19

ABSTRAK: - Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan pada masa Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 yang menyatakan penundaan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyaguanaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif COVID 19, dan berdasarkan hasil pemeriksann Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penundaan Tahapan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan Positif COVID-19.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 THN 2001; UU No. 2 THN 2008; UU No.2 THN 2011; UU No.23 THN 2014; UU No.9 THN 2015; UU No. 1 THN 2015; UU No. 2 THN 2020; PKPU No. 3 THN 2017; PKPU No. 9 THN 2020; PKPU NO. 15 THN 2019; PKPU No. 5 THN 2020; PKPU No. 6 THN 2020; PKPU No. 10 THN 2020; Kpt KPU No. 394 THN 2020. SD KPU No. 742 THN 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menunda Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan hasil pemeriksaan Real Time Polymerases Chain Reaction (RT-PCR)
- Adapun Nama-nama Bakal Pasangan Calon yang dimaksud sebagai berikut :
 - 1. YUSUF WALLY & HADI SUSILO
 - 2. PITER GUSBAGER & WAHFIR KOSASIH

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 September 2020.